

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu Kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sedangkan kepolisian di daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang di wilayah Provinsi yang berada dibawah Kapolri, Polri mengemban dua tugas pokok antara lain tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas preventif berupa patroli-patroli Sabhara yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan<sup>1</sup>. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara. Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. mempunyai peran mengantisipasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) yang sering terjadi di masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia khususnya satuan Sabhara sering melakukan patroli guna mengantisipasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) agar terciptanya suatu kondisi di masyarakat yang aman dan tertib.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, pasal 3

Satuan Sabhara merupakan fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi sabhara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak penyampaian pendapat dimuka umum (PPDU), search and rescue (SAR) terbatas, tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP), tindak pidana ringan (TIPIRING), dan Penegakan Peraturan Daerah, Pengendalian Massa (dalmas), Negosiasi, Pengamanan terhadap obyek vital pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan. Pertolongan dan penertiban masyarakat.

Tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat khususnya di kota Bandung, salah satunya di wilayah hukum Polsek Lengkong. Dilihat dari banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian Sektor Lengkong. maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat bereda-beda. Salah satunya tindak pidana pencurian bermotor jenis roda dua (R2), menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Faktor yang mendorong seseorang melakukan

pencurian kendaraan bermotor biasanya faktor ekonomi yang rendah, adanya niat dan kesempatan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Lengkong tiap tahunnya cukup tinggi, untuk lebih jelas dapat dilihat dari data rekapitulasi pencurian kendaraan bermotor polsek Lengkong dari tahun 2017 dan 2018, hasil operasional Pencurian kendaraan bermotor roda dua (R2) di Polsek Lengkong pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Perkara Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Polsek Lengkong**

No	TAHUN	PENYELESAIAN	
		CT	CC
1	2017	13 kasus	11 kasus
2	2018	13 kasus	27 kasus

*Sumber : Polsek Lengkong, 2019*

Keterangan :

CT : Criminal Total

Criminal total adalah laporan yang masuk kepada kepolisian.

CC : Criminal Clearn

Criminal clearn adalah total laporan polisi yang dapat di selesaikan / terungkap .

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) jenis roda dua (R2) pada tahun 2017 terjadi sebanyak 13 kasus dan 11 kasus berhasil terungkap sedangkan pada tahun 2018 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2)

jumlahnya yaitu 13 kasus dan kasus yang berhasil terungkap sebanyak 27 kasus. Dikarenakan pada tahun 2018 Kepolisian Unit Reserse baru dapat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) yang menjadi tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2017.

Tugas pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian yaitu fungsi preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Aksi pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) yang sangat meresahkan masyarakat jika tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya akan berakibat semakin banyaknya para pelaku pencurian kendaraan bermotor dan tibulnya gangguan kamtibmas, sehubungan dengan hal tersebut Kepolisian melalui Unit Sabhara memerintahkan untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor agar tidak terus menerus terulang terutama di wilayah hukum Polsek Lengkong. Dalam hal ini Satuan Sabhara telah melakukan upaya untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) di wilayah hukum Polsek Lengkong, supaya tercipta situasi yang tertib, aman dan nyaman.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul : **"Peran Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong"**

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, untuk menentukan pokok masalah yang difokuskan pada Satuan Sabhara dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) di wilayah hukum Polsek Lengkong. Maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.
2. Faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Polsek Lengkong dalam mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Satuan Sabhara dalam mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Dari Penelitian**

Maksud dari dilakukaan penelitian ini untuk mengetahui dan melihat Peran Sabhara dalam Mengatisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai :

1. Untuk mengetahui Peran Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua (R2) Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk membandingkan teori yang sudah dipelajari di D-III Kepolisian dengan kenyataan yang ada di lapangan serta untuk menambah wawasan dan pengalaman.
2. Bagi masyarakat Memberikan informasi guna mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2), supaya tidak menjadi kerugian bagi masyarakat.
3. Memberikan masukan kepada satuan Sabhara dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor jenis roda dua (R2) di wilayah hukum Polsek Lengkong.